



**P U T U S A N**

**Nomor 119/ Pid.B / 2014 / PN Btl.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUKIRAN alias KIRAN bin WIDI UTOMO (ALM)  
Tempat lahir : Bantul.  
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 31 Desember 1957.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn.Carikan RT 1, Desa Mulyodadi, Kec. Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : Tani.

Terdakwa ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 24 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2014 dengan tanggal 06 Juli 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan 1 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRAN alias KIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.119/Pid.B/2014/PN Btl



kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi melanggar 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIRAN alias KIRAN selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Hand Phone Merk Croos seri G901T warna casing putih kombinasi silver dengan simcard 087739476110.
- 2(dua) buah bonggol kertas yang terbuat dari kertas rokok dengan merk irawan yang digunakan untuk menulis hasil penjualan nomor togel yang sebuah masih kosong/utuh sedangkan yang sebagian sudah berisi hasil penjualan nomor togel jenis Hongkong.
- 3(tiga) buah kertas karbon warna hitam bertuliskan karbon paper.
- 1(satu) buah plastic bekas bungkus TOP white Coffee.
- 1(satu) buah bolpaint warna hitam merk STANDART AE7.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1(satu) unit sepeda motor HONDA NF 11BID MT,warna merah tahun 2009,Nopol: 2375 LT Noka:JBC2169K140992, Nosin:JBC2E1140639,berikut anak kunci kontak STNK sepeda An.HERU PURNOMO alamat Dsn.Bekelan DK.11 Rt.2/03 TT Nirmolo Kasihan Bantul.

(dikembalikan ke Sukiran alias Kiran)

- uang sejumlah Rp.133.000(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar,uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar,uang pecahan kertas Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar,uang kertas pecahan Rp.2.000(dua ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan logam pecahan Rp.500,-(lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keping.

(dirampas untuk Negara).

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.119/Pid.B/2014/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa SUKIRAN alias KIRAN pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Kepuh, Rt.03, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong dengan melayani masyarakat yang akan memasang atau membeli nomor togel, adapun angka-angka yang dijual terdiri dari 4(empat) angka, 3(tiga) angka, dan 2(dua) angka, minimal seribu rupiah apabila 4(empat) yang keluar pembeli akan mendapatkan uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila keluar 3(tiga) angka akan mendapatkan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) apabila 2(dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) demikian seterusnya sesuai kelipatannya. Disamping itu terdakwa juga menjual angka jitu apabila pembeli membeli Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan bebas minimal Rp.5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.13.000 (tiga belas ribu) serta terdakwa juga

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.119/Pid.B/2014/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual angka kayun atau angka ganda ada yang keluar maka setiap pembelian Rp.5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.30.000 (tiga ribu rupiah) uang dari hasil penjualan togel tersebut dibawa oleh terdakwa dan apabila ada pembeli yang angkanya keluar akan dibayarkan oleh terdakwa. Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan sudah berjalan kurang lebih 2(dua) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SUKIRAN alias KIRAN pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Kepuh, Rt.03, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong dengan melayani masyarakat yang akan memasang atau membeli nomor togel, adapun angka-angka yang dijual terdiri dari 4(empat) angka, 3(tiga) angka, dan 2(dua) angka, minimal seribu rupiah apabila 4(empat) yang keluar pembeli akan mendapatkan uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila keluar 3(tiga) angka akan mendapatkan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) apabila 2(dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) demikian seterusnya sesuai kelipatannya. Disamping itu terdakwa juga menjual angka jitu apabila pembeli membeli Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan bebas minimal Rp.5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.13.000 (tiga belas ribu) serta terdakwa juga menjual angka kayun atau angka ganda ada yang keluar maka setiap pembelian Rp.5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.30.000 (tiga ribu rupiah) uang dari hasil penjualan togel tersebut dibawa oleh terdakwa dan apabila ada pembeli yang angkanya keluar akan dibayarkan oleh terdakwa. Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan sudah berjalan kurang lebih 2(dua) tahun. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.119/Pid.B/2014/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET WJAYANTO;
2. Saksi IRKHAM FATONI;
3. Saksi MUJIYONO;
4. Saksi BOWO SUTRISNO alias KUAT;
5. Saksi HARDONO;

Menimbang para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agama masing-masing dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara kepolisian serta berita acara persidangan, atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di Persidangan, Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan seluruh dakwaan penuntut umum dan keterangan para saksi serta mengakui perbuatannya tersebut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah Hand Phone Merk Croos seri G901T warna casing putih kombinasi silver dengan simcard 087739476110.
- 2(dua) buah bonggol kertas yang terbuat dari kertas rokok dengan merk irawan yang digunakan untuk menulis hasil penjualan nomor togel yang sebuah masih kosong/utuh sedangkan yang sebagian sudah berisi hasil penjualan nomor togel jenis Hongkong.
- 3(tiga) buah kertas karbon warna hitam bertuliskan karbon paper.
- 1(satu) buah plastic bekas bungkus TOP white Coffee.
- 1(satu) buah bolpaint warna hitam merk STANDART AE7.
- 1(satu) unit sepeda motor HONDA NF 11BID MT, warna merah tahun 2009, Nopol: 2375 LT Noka: JBC2169K140992, Nosin: JBC2E1140639, berikut anak kunci kontak STNK sepeda An. HERU PURNOMO alamat Dsn. Bekelan DK.11 Rt.2/03 TT Nirmolo Kasihan Bantul.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.119/Pid.B/2014/PN Btl





- uang sejumlah Rp.133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan kertas Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan logam pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keping.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu:

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.119/Pid.B/2014/PN Btl



Primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Subsida:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang,oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu jika tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan subsideritas.

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.

2.Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya tata cara.

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah pelaku tindak pidana baik sebagai badan hukum maupun sebagai perorangan. Sebagai perorangan baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, diperoleh bukti pelaku dalam perkara ini adalah SUKIRAN alias KIRAN. Selama berlangsungnya persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangannya dengan jelas, cermat dan lengkap serta tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaafnya dan terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.**

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.119/Pid.B/2014/PN Btl



untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya tata cara.

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (schuld). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan wicens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup wicens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut ( *delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;

1. Teori. kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;





2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong dengan melayani masyarakat yang akan memasang atau membeli nomor togel, adapun angka-angka yang dijual terdiri dari 4(empat) angka, 3(tiga) angka, dan 2(dua) angka, minimal seribu rupiah apabila 4(empat) yang keluar pembeli akan mendapatkan uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila keluar 3(tiga) angka akan mendapatkan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) apabila 2(dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) demikian seterusnya sesuai kelipatannya. Disamping itu terdakwa juga menjual angka jitu apabila pembeli membeli Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan bebas minimal Rp.5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.13.000 (tiga belas ribu) serta terdakwa juga menjual angka kayun atau angka ganda ada yang keluar maka setiap pembelian Rp.5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.30.000 (tiga ribu rupiah) uang dari hasil penjualan togel tersebut dibawa oleh terdakwa dan apabila ada pembeli yang angkanya keluar akan dibayarkan oleh terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah berjalan kurang lebih 2(dua) tahun.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.**

Menimbang, oleh karena semua unsur – unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.119/Pid.B/2014/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi".

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf/pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dilakukan atas diri Terdakwa telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengurangi masa penahanan Terdakwa sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan/hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) buah Hand Phone Merk Croos seri G901T warna casing putih kombinasi silver dengan simcard 087739476110.
- 2(dua) buah bonggol kertas yang terbuat dari kertas rokok dengan merk irawan yang digunakan untuk menulis hasil penjualan nomor togel yang sebuah masih kosong/utuh sedangkan yang sebagian sudah berisi hasil penjualan nomor togel jenis Hongkong.
- 3(tiga) buah kertas karbon warna hitam bertuliskan karbon paper.
- 1(satu) buah plastic bekas bungkus TOP white Coffee.
- 1(satu) buah bolpaint warna hitam merk STANDART AE7.

(dirampas untuk dimusnahkan)

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.119/Pid.B/2014/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) unit sepeda motor HONDA NF 11BID MT, warna merah tahun 2009, Nopol: 2375 LT Noka: JBC2169K140992, Nosin: JBC2E1140639, berikut anak kunci kontak STNK sepeda An. HERU PURNOMO alamat Dsn. Bekelan DK.11 Rt.2/03 TT Nirmolo Kasihan Bantul.

(dikembalikan ke Sukiran alias Kiran)

- uang sejumlah Rp.133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan kertas Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan logam pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keping.

(dirampas untuk Negara).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRAN alias KIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.119/Pid.B/2014/PN Btl



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah Hand Phone Merk Croos seri G901T warna casing putih kombinasi silver dengan simcard 087739476110.
  - 2(dua) buah bonggol kertas yang terbuat dari kertas rokok dengan merk irawan yang digunakan untuk menulis hasil penjualan nomor togel yang sebuah masih kosong/utuh sedangkan yang sebagian sudah berisi hasil penjualan nomor togel jenis Hongkong.
  - 3(tiga) buah kertas karbon warna hitam bertuliskan karbon paper.
  - 1(satu) buah plastic bekas bungkus TOP white Coffee.
  - 1(satu) buah bolpaint warna hitam merk STANDART AE7.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit sepeda motor HONDA NF 11BID MT, warna merah tahun 2009, Nopol: 2375LT, Noka: JBC2169K140992, Nosin: JBC2E1140639, berikut anak kunci kontak STNK sepeda An.HERU PURNOMO alamat Dsn.Bekelan DK.11 Rt.2/03 TT Nirmolo Kasihan Bantul.

Dikembalikan ke Sukiran alias Kiran

- uang sejumlah Rp.133.000(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar, uang pecahan kertas Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000(dua ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan logam pecahan Rp.500,-(lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keping.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari KAMIS tanggal 14 Agustus 2014, oleh kami ;**AYUN KRISTİYANTO,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis,INTAN TRI KUMALASARI,S.H. dan SUPANDRIYO,SH.MH.**masing-masing sebagai

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.119/Pid.B/2014/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, **putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis hakim tersebut diatas, dengan didampingi hakim anggota, dibantu PARJONO Panitera Pengganti, dengan dihadiri CIPI PERDANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**INTAN TRI KUMALASARI, S.H.**

**AYUN KRISTIYANTO, SH.**

**SUPANDRIYO, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**PARJONO**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.119/Pid.B/2014/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)